



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BULUJAYA KECAMATAN
BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan BuluJaya Nomor 032-740406.2007/PPS-BLJ/I/2024 tentang KPPS tanggal 25 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan BuluJaya telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan BuluJaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BULUJAYA KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan BuluJaya Kecamatan Bnagkala Barat Kabupaten Jenepono pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di PPS Kel.BuluJaya
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN BULUJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

EMMY SARTIKA

ttd.

(SUPRIADI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BULUJAYA
KECAMATAN BANGKALA BARAT
KABUPATEN JENEPONTO PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BULUJAYA KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAJRAH	PEREMPUAN
2.	NINING KAHAR	PEREMPUAN
3.	ROBY ARIF	LAKI-LAKI
4.	ROSMINA	PEREMPUAN
5.	SASMITA	PEREMPUAN
6.	SYAMSIAMA	PEREMPUAN
7.	SUWANDI	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDINI	PEREMPUAN
2.	ATISYA	PEREMPUAN
3.	AMELIANA	PEREMPUAN
4.	HARLINDA	PEREMPUAN
5.	MELDAWATI. K	PEREMPUAN
6.	MUH. HUSAIN	LAKI-LAKI
7.	SUASNI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS ALAM	LAKI-LAKI
2.	KINANTI RAHMA AMANDA	PEREMPUAN
3.	RAHMATIA	PEREMPUAN
4.	SITTI. NURHALIFAH	PEREMPUAN
5.	SISKA PUTRIANA WIJAYA.P	PEREMPUAN
6.	SARAWATI	PEREMPUAN
7.	SUMIATI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDI ZULFIKAR	LAKI-LAKI
2.	HERLINA	PEREMPUAN
3.	NASWANAH NUGINI AMIR	PEREMPUAN
4.	PUTRI INTANG	PEREMPUAN
5.	NURLAELA	PEREMPUAN
6.	SAMSINAR	PEREMPUAN
7.	SUMARDI	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIVA AGNESIA PUTRI	PEREMPUAN
2.	DWI ARFINA	PEREMPUAN
3.	RAHMADANI	PEREMPUAN
4.	RISNAWATI	PEREMPUAN
5.	SARIF	LAKI-LAKI
6.	SYAMSUAR	LAKI-LAKI
7.	FITRI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGI CHANTIKA	PEREMPUAN
2.	KARMILA	PEREMPUAN
3.	KURNIA	PEREMPUAN
4.	M. ZAINAL	LAKI-LAKI
5.	NURAFRIANTY	PEREMPUAN
6.	RISMAWATI	PEREMPUAN
7.	SUKMAWATI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUSTAM	LAKI-LAKI
2.	MUH. RAIS	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMADONG	LAKI-LAKI
4.	M. DG LA,LANG	LAKI-LAKI
5.	HAMKA	LAKI-LAKI
6.	SALAMA	PEREMPUAN
7.	VIRA YULINAR	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RUDI	LAKI-LAKI
2.	DESI	PEREMPUAN
3.	MUH. ARFIAN	LAKI-LAKI
4.	NUR LISDAYANTI	PEREMPUAN
5.	SASA	PEREMPUAN
6.	ST. NUARBNIH DARWIS	PEREMPUAN
7.	WAHYU	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. RAJAB DG TAWANG	LAKI-LAKI
2.	DELA AYU LESTARI	PEREMPUAN
3.	LIDYA SAPUTRI	PEREMPUAN
4.	PARDI	LAKI-LAKI
5.	RITA	PEREMPUAN
6.	RUSMIATI	PEREMPUAN
7.	YULI TRISUSANTI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZIS IRJAYADI	LAKI-LAKI
2.	MINURWATI	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD KASIM	LAKI-LAKI
4.	SUKMAWATI	PEREMPUAN
5.	SUMARNI	PEREMPUAN
6.	SELFI	PEREMPUAN
7.	SRI SUNARTI	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASMIRANDA	PEREMPUAN
2.	MUH. SAHIR	LAKI-LAKI
3.	NIRTO	LAKI-LAKI
4.	RAHMAN	LAKI-LAKI
5.	RISWAN	LAKI-LAKI
6.	SOFYAN IMRAN	LAKI-LAKI
7.	SUNARTI	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATMA	PEREMPUAN
2.	RATNAWATI,S.Pd	PEREMPUAN
3.	RESKI HAMDAYANI	PEREMPUAN
4.	SUARDI	LAKI-LAKI
5.	LIA	PEREMPUAN
6.	RISAL	LAKI-LAKI
7.	RAHMAN	PEREMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SALIM	LAKI-LAKI
2.	FIRA RAHMA RANI	PEREMPUAN
3.	IRNAWATI. T	PEREMPUAN
4.	NURHAYATI	PEREMPUAN
5.	RAMLAH	PEREMPUAN
6.	NUR INTANG	PEREMPUAN
7.	SUMIATI	PEREMPUAN

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD HALIK A.Ma	LAKI-LAKI
2.	BANRIMANURUNG	PEREMPUAN
3.	MUH. ARDI	LAKI-LAKI
4.	MUBIN	LAKI-LAKI
5.	M. KAHAR MUANG DL	LAKI-LAKI
6.	MUSTAFA	LAKI-LAKI
7.	SARTIKA. M	PEREMPUAN

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMANDA	PEREMPUAN
2.	ABD. KADIR	LAKI-LAKI
3.	ABD. RAHMAN SAPUTRA	LAKI-LAKI
4.	KASMAWATI	PEREMPUAN
5.	SUKMAWATI	PEREMPUAN
6.	SUHERI IRAWAN	LAKI-LAKI
7.	SARTIKA	PEREMPUAN

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KHAERUL	LAKI-LAKI
2.	NURBAETI SUSAN	PEREMPUAN
3.	NIA RAMADANI	PEREMPUAN
4.	SARIPUDDIN	LAKI-LAKI
5.	SARASWATI	PEREMPUAN
6.	SULAEMAN	LAKI-LAKI
7.	SULTAN	LAKI-LAKI

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDI	LAKI-LAKI
2.	HASDAWATI	PEREMPUAN
3.	ILHAM JUNAEDI	LAKI-LAKI
4.	KIKI IRWA NENGSI	PEREMPUAN
5.	RINI	PEREMPUAN
6.	MULIATI	PEREMPUAN
7.	USMAN	LAKI-LAKI

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIANI. SE	PEREMPUAN
2.	NURLAELAH	PEREMPUAN
3.	RIDAL	LAKI-LAKI
4.	SALMAWATI	PEREMPUAN
5.	SUPRIADI	LAKI-LAKI
6.	SYAMSINAR	PEREMPUAN
7.	RISNO	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BULUJAYA


ttd.

(SUPRIADI)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA